



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN  
PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan pejabat administrator dan pengawas yang profesional guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, perlu menyelenggarakan proses pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas yang kompetitif di lingkungan pemerintah kabupaten jember;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengisian jabatan administrator dan pengawas secara kompetitif di lingkungan Pemerintah kabupaten Jember yang berdasarkan sistem merit, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan,

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. PNS adalah PNS pada instansi pemerintah daerah.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi pada instansi pemerintah daerah.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

9. Jabatan administrator adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat administrator adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF.
13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
14. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
16. Tim Pertimbangan Kinerja PNS yang selanjutnya disingkat TPK PNS adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
17. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tata cara pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelenggarakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang sesuai dengan sistem merit.

Pasal 4

Sasaran disusunnya Peraturan Bupati Ini adalah terpilihnya calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang professional dan kompeten.

BAB III  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS  
Bagian Kesatu  
Jabatan Administrator  
Pasal 5

- (1) Jabatan Administrator merupakan Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah setara eselon III.
- (2) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Jabatan administrator setara jabatan eselon III a, yang meliputi:
    1. Camat;
    2. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
    3. Sekretaris pada Satuan, Dinas, Badan dan Inspektorat;
    4. Inspektur Pembantu;
    5. Direktur pada Rumah Sakit Daerah tipe C; dan
    6. Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah Tipe B;
  - b. Jabatan Administrator setara jabatan eselon III b, yang meliputi:
    1. Kepala Bidang pada Satuan, Dinas dan Badan;
    2. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah tipe B; dan
    3. Sekretaris Camat.

Bagian Kedua  
Jabatan Pengawas  
Pasal 6

- (1) Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi pada instansi pemerintah daerah setara eselon IV.
- (2) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jabatan Pengawas setara jabatan eselon IV a meliputi:
    1. Lurah;
    2. Kepala Seksi;
    3. Kepala Subbagian;
    4. Kepala Subbidang;
    5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - b. Jabatan pengawas setara jabatan eselon IV b meliputi:
    1. Sekretaris Lurah;
    2. Kepala Seksi pada Kelurahan;
    3. Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
    4. kepala Subbagian pada sekretariat lain.

BAB IV  
PERSYARATAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN  
JABATAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator pada instansi pemerintah daerah sebagai berikut :
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas pada instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR**  
**DAN JABATAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu**  
**Tim Penilai Kinerja PNS**

**Pasal 8**

- (1) TPK PNS dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lima orang terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Asisten Daerah yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - c. Asisten Daerah yang membidangi administrasi dan umum;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota TPK PNS Ketua TPK PNS mendapatkan hak suara anggota yang kosong.

**Pasal 9**

TPK PNS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan instansi Pemerintah Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS**

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat TPK PNS dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

### Pasal 11

Sekretariat TPK PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan, Menyusun dan menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan TPK PNS;
- b. mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian berkaitan dengan kelancaran tugas TPK PNS; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan TPK PNS.

### Bagian Ketiga Inventarisasi Jabatan

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat TPK PNS menginventarisasi Jabatan Administrator dan jabatan pengawas yang lowong.
- (2) Sekretariat TPK PNS menginventarisasi jabatan administrator dan jabatan pengawas yang akan dilakukan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inventarisasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada TPK PNS.

### Bagian Keempat Pelaksanaan seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

#### Pasal 13

Pelaksanaan seleksi jabatan administrator dan jabatan pengawas dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sekretariat TPK PNS menyiapkan daftar nominasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang telah diinventarisasi meliputi nama, NIP, pangkat, masa kerja, usia, Pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, Pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin;
- b. TPK PNS melakukan seleksi dan menentukan calon pejabat administrator dan pejabat pengawas berdasarkan daftar nominasi PNS yang disajikan oleh Sekretariat TPK PNS melalui mekanisme rapat TPK PNS;
- c. Rapat TPK PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kinerja, kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja dan hal lain yang dianggap perlu sesuai sistem merit;
- d. Hasil dari seleksi TPK PNS disampaikan kepada Bupati melalui PyB untuk mendapat persetujuan; dan
- e. Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d berupa pertimbangan.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR**  
**DAN JABATAN PENGAWAS**

**Pasal 14**

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- (2) Berdasarkan pertimbangan TPK PNS, PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan PyB, Bupati menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

**BAB VII**  
**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN**

**Pasal 15**

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Dalam hal seorang PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah janji Jabatan dilakukan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk melantik dan mengambil sumpah Jabatan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu**

**Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas**

**Pasal 16**

- (1) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diberhentikan dalam hal:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai pns;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan administrator/  
Jabatan Pengawas; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - (3) Selain alasan sebagaimana ayat (1), Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dapat diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban jabatan selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
  - (4) PNS yang diberhentikan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jabatan administrator dan jabatan pengawas yang terakhir apabila tersedia lowongan jabatan.
  - (5) PNS yang diberhentikan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperkenankan menuntut untuk diangkat dalam jabatan yang setingkat.

#### Bagian Kedua

#### Tata cara pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

##### Pasal 17

- (1) Pemberhentian dari jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diusulkan oleh PyB kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (3) Bupati dapat memberi kuasa kepada Pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 18

- (1) Dalam hal belum adanya calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f diberikan waktu untuk memenuhinya paling lambat 2 (dua) tahun sejak dilantik.

- (2) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang telah menduduki Jabatan sebelum Peraturan ini mulai berlaku dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f diberikan waktu untuk memenuhinya paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 24 Mei 2022

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 24 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**



**MIRFANO**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR 22**